

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan Diajukan Oleh:

FEMI NUR ISLAMI

E051181317



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAH
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

FEMI NUR ISLAMI

E051 181 317

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas**

Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si

Dr. Indar Arifin, M.Si

NIP. 1960112319860320001

NIP.196304071989032003

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun oleh

FEMI NUR ISLAMI

E051 181 317

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia
ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 1 Desember 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si

()

Sekretaris : Ashar Prawitno, S.IP, M.Si

()

Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

()

Anggota : Dr. Indar Arifin, M.Si

()

**Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus,(
M.Si**

()

**Pembimbing
Pendamping : Dr. Indar Arifin, M.Si**

()

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Femi Nur Islami
NIM : E051181317
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul:

**“Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Keterwakilan
Perempuan Dalam Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto”**

Adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Novemberr 2022

Yang menyatakan



Femi Nur Islami

E051181317

ABSTRAK

Femi Nur Islami. E051181317. Analisis Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto. Dibawah bimbingan oleh **Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si**, sebagai Pembimbing Utama dan **Dr. Indar Arifin, M.Si**, sebagai Pembimbing Anggota

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah tentang keterwakilan perempuan atau *affirmative action* dalam Lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan metode analisis terhadap informasi yang didapatkan. Kemudian informasi-informasi yang diperoleh dan telah dianalisis dijabarkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil dari penelitian, diperoleh fakta bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kabupaten Jeneponto adalah 20%, masih tidak memenuhi *affirmative* yang diinginkan, yakni sebanyak 30%. Meski demikian, adanya kebijakan *affirmative action* memberi *trend* positif terhadap keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Jeneponto. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan jumlah perempuan di lembaga legislatif daerah tersebut, dibanding sebelum periode 2014 ke bawah dan menunjukkan kekonsistenan di dua periode terakhir, serta memberi dampak lebih tergaungnya suara perempuan dalam legislatif, terlebih dengan PUG yang dihasilkan oleh legislatif Daerah tersebut. PUG diharapkan memberikan dampak timbal balik positif antara keterwujudan keterwakilan perempuan dalam legislatif dan masyarakat

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Pemerintah, Lembaga Legislatif, Keterwakilan Perempuan

ABSTRACT

Femi Nur Islami. E051181317. Analysis of the Implementation of Government Policies on the Representation of Women in the Regional Legislature of Jeneponto Regency. Under the guidance of **Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si** As Principal Advisor and **Dr. Dr. Indar Arifin, M.Si**. As Member Advisor

This study aims to determine the implementation of government policies regarding women's representation or affirmative action in the Regional Legislative Institution of Jeneponto Regency.

This study uses qualitative methods with interview techniques and methods of analysis of the information obtained. Then the information obtained and has been analyzed described descriptively.

Based on the results of the research, it was found that the representation of women in the Jeneponto Regency legislature was 20%, still not fulfilling the desired affirmative, which is as much as 30%. However, the existence of an affirmative action policy has given a positive trend towards women's representation in the Jeneponto Regency Legislature. This is shown by the increase in the number of women in the regional legislature, compared to before the 2014 period and showing consistency in the last two periods, as well as having a more resounding impact on women's voices in the legislature, especially with PUG produced by the regional legislature. PUG is expected to have a positive reciprocal impact between the realization of women's representation in the legislature and society

Keywords: Government Policy Implementation, Legislative Institutions, Women's Representation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang selalu memberikan dukungan serta semangat yang tinggi kepada penulis selama melakukan penelitian. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis; Ibunda Hasni dan Ayahanda Sirajuddin yang telah banyak membantu penulis sedari masih berusia nol hingga sampai di titik menyelesaikan pendidikan S-1. Kalian adalah sosok terhebat yang penulis miliki dalam hidup. Dan tidak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si, selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.

3. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
4. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terima kasih atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
5. Kepada *Staff* Departemen Ilmu Pemerintahan, khususnya bapak Mursalim, S.IP dan *Staff* Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada adik-adik penulis; Asya Karima dan Nur Atika yang telah membantu selama penelitian, serta terima kasih pula kepada seluruh keluarga penulis atas semua doa dan dukungannya.
7. Teman-teman Mitwo yang selalu mengisi hari-hari penulis, sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberi penulis hiburan dan semangat dalam menjalani hari-hari sulit penulis. Terima kasih kepada kalian yang tetap menjalin hubungan dengan penulis meski tidak semua di antara kita sering bertemu secara langsung.

8. Teman-teman Red Jacket alumni SMA 5 Jenepono, 2018; Asriani, Nadia Salsabila, Muh. Nur Haris dan Bayu Anggara. Terima kasih telah menemani dan membantu sedari sebelum kita resmi menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah berbagi banyak hal selama bertahun-tahun ini dan mari teruskan hubungan kita hingga ke depannya.
9. Terima kasih kepada Ainun, Idah, Nur, Faidzah, Rizka, Aiman yang paling banyak menemani, membantu dan memberi informasi selama berjuang di Ilmu Pemerintahan. Terima kasih pula kepada Raya yang dengan suka rela membantu dalam urusan administrasi. Serta terima kasih kepada seluruh rekan seperjuangan di Ilmu Pemerintahan 2018.
10. Terima kasih kepada Hesti, Isma dan Rifqah yang sejak SMP telah dan tetap saling mendukung hingga saat ini.

Akhir kata penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang mendukung dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.

Makassar, November 2022

Femi Nur Islami
E051181317

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUN PUSTAKA	7
2.1 Implementasi Kebijakan.....	7
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.1.2 Pengertian Kebijakan	8

2.1.3 Implementasi Kebijakan	11
2.1.4 Model Implementasi Kebijakan.....	14
2.2 Pemerintah	17
2.2.1 Pemerintah Dalam Arti Luas dan Sempit.....	17
2.2.2 Pemerintah Daerah	18
2.3 Keterwakilan Perempuan.....	23
2.3.1 Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Sejarah Legislatif Indonesia.....	26
2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif.....	26
2.3.3 Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif ...	28
2.3.4 Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Kebijakan	37
2.4 Lembaga Legislatif.....	38
2.4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Lembaga Legislatif Daerah.....	39
2.4.2 Fungsi Lembaga Legislatif.....	41
2.5 Kerangka Konsep	44
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
3.1 Lokasi	41

3.2	Jenis Penelitian.....	41
3.3	Fokus Penelitian	42
3.4	Jenis dan Sumber Informasi	42
3.5	Teknik Pengumpulan Informasi	43
3.6	Teknik Pengolahan Data dan Analisis	43
3.7	Informan Penelitian.....	44
3.8	Teknik Penarikan Kesimpulan	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1	Letak Geografis Kabupaten Jeneponto	46
4.1.2	Topografi Kabupaten Jeneponto	47
4.1.3	Kependudukan Kabupaten Jeneponto	48
4.2	Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto.....	53
4.2.1	Lokasi DPRD Kabupaten Jeneponto	53
4.2.2	Komposisi DPRD Kabupaten Jeneponto.....	53
4.3	Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto.....	58

4.3.1 Keterwakilan Perempuan Yang Diusul Partai Politik Dalam Pemilu Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	58
4.3.2 Keterwakilan Perempuan Dalam Setiap Dapil	60
4.4 Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto Dengan Menggunakan Teori Implementasi	66
4.4.1 Karakteristik Masalah	66
4.4.2 Karakteristik Kebijakan	71
4.4.3. Faktor Lingkungan.....	79
Matriks I Analisis Implementasi Kebijakan.....	91
BAB V	95
KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Geografi Kabupaten Jeneponto.....	47
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto 2022	49
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4 Komposisi DPRD Kabupaten Jeneponto	53
Tabel 5 Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Setiap Partai	59
Tabel 6 Daerah Pemilihan Jeneponto 1	61
Tabel 7 Daerah Pemilihan Jeneponto 2	62
Tabel 8 Daerah Pemilihan Jeneponto 3	63
Tabel 9 Daerah Pemilihan Jeneponto 4	63
Tabel 10 Daerah Pemilihan Jeneponto 5	64

DAFTAR GAMBAR

Figure 1	45
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah mengusahakan keterwakilan perempuan melalui kebijakan *affirmative action* terkhususnya di legislatif. Usaha pemerintah untuk mewujudkan *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam legislatif cukup serius, sebab kebijakan mengenai keterwakilan perempuan di legislatif yang diatur minimal 30% tidak hanya pada tingkat pusat, tapi juga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, efektifitas dalam mewujudkan jumlah minimal 30% perempuan di legislatif masih tampak sulit disebabkan berbagai faktor.

Konstruksi sosial membuat perempuan selalu dianggap memiliki banyak keterbatasan dalam mengerjakan ataupun berpartisipasi dalam sesuatu. Tetapi, seharusnya tidak demikian. Perempuan sama seperti laki-laki yang memungkinkan mengerjakan banyak kegiatan. Ruang gerak perempuan terbatas bukan karena kemampuannya yang terbatas, tapi disebabkan sengaja tidak diberi kepercayaan dan ruang gerak yang leluasa. Perempuan kerap kali dianggap lemah yang dengan alasan itu perempuan tidak diperbolehkan melakukan hal tertentu yang dianggap di luar batas kemampuan perempuan.

Dalam politik dan pemerintahan pun perempuan masih dipandang sebelah mata, terlebih terdapat persoalan bahwa wanita tidak pantas menjadi pemimpin apalagi jika juga memimpin kaum laki-laki. Sebagai contoh, keterlibatan Megawati sebagai Presiden dan Calon Presiden Republik Indonesia menjadi kontroversi sebab partai-partai politik pada masanya menjadi oposisi dari pihak Megawati dengan alasan beliau merupakan seorang perempuan. Beberapa partai yang menantang pencalonan seorang perempuan pada masa itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) (Soetjipto, 2005). Pencapaian perempuan di sisi eksekutif memang bisa menjadi salah satu tolak ukur kemajuan perempuan di dalam pemerintahan. Namun, hal itu nampaknya belum maksimal dan tidak seiring sejalan dengan sisi legislatif.

Jumlah perempuan sebagai anggota legislatif di Indonesia masih tergolong rendah. Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dihambat oleh beberapa penyebab yang membuat keterlibatan perempuan di legislatif Indonesia masih minim. Perempuan di Indonesia dihalangi oleh budaya lokal, konstruksi sosial dan sistem rekrutmen partai politik yang sebagian besar memercayai laki-laki lebih dalam segala hal, sehingga laki-laki lebih diprioritaskan daripada perempuan.

Kondisi yang demikian membuat posisi wanita semakin merasa terkekang, berdasar dari kondisi itu pula menciptakan kegelisahan yang kemudian membentuk gerakan atau tindakan agar wanita dipandang

setera dengan pria. Dewasa ini berbagai usaha telah dilakukan untuk membuat eksistensi wanita lebih diperhitungkan, termasuk eksistensinya dalam pemerintahan.

Di Indonesia, usaha agar keberadaan perempuan dalam pemerintahan diperhitungkan memiliki landasan kuat yang menjadi jaminan. Dengan menggunakan janji Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pada Pasal 27 ayat (1) yakni, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”. Dengan menggunakan Undang-undang tersebut, perempuan dapat menuntut kesamaan hak di pemerintahan. Kemudian diperkuat lagi dengan dalil Pasal 28 D ayat (3), UUD 1945 yang berisi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”, sehingga secara mutlak, artinya semua warga negara termasuk perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan yang secara luas yakni tidak hanya dalam lembaga eksekutif saja tapi juga dalam lembaga legislatif. Keseriusan negara untuk menjamin kesetaraan perempuan dalam pemerintahan cukup terlihat, terutama dalam legislatif. Tuntutan kesetaraan gender yang semakin digencarkan membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Kemudian, semakin jelas dan detail diatur dalam Undang-Undang Tahun 2017, Nomor 7 tentang Pemilihan Umum.

Pengaturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen tersebut adalah bentuk *Affirmative Action* (kebijakan afirmatif), yakni upaya untuk menyelamatkan kondisi yang timpang ke kondisiimbang dan adil. Namun, usaha tersebut masih jauh dari target yang diinginkan. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di periode 2019-2024 hanya 20,5% perempuan, yang artinya kuota 30% perempuan yang diharapkan masih belum tercapai. Dalam lingkup yang lebih sempit pun yakni dalam DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota target kursi 30% untuk perempuan masih sulit tercapai. Salah satunya di DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2019-2024, perempuan yang mengisi kursi legislatif hanyalah berjumlah 8 orang dari 40 anggota legislatif. 8 perempuan dari 40 anggota legislatif berarti hanya terdapat sekitar 20% kursi DPRD Kabupaten Jeneponto yang diduduki oleh perempuan. Persentase tersebut masih tidak memenuhi kursi yang diharapkan, yakni pemenuhan 30% perempuan dalam legislatif sebagai bentuk *affarmative*.

Sulitnya mencapai angka 30% pada legislatif di latar belakang berbagai hal dalam implementasi. Oleh karena itu, hal yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut harus lah diteliti untuk kemudian mendapatkan kesimpulan dan saran yang solutif. Masalah mengenai keterwakilan perempuan dalam legislatif khususnya di Legislatif Daerah

Kabupaten Jeneponto cukup menarik untuk diteliti. Terkait dengan usaha pemerintah tersebut untuk mewujudkan jumlah minimal perempuan dalam legislatif masih menjadi tanda tanya permasalahan apa yang dihadapi sehingga menghambat pelaksanaan *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam legislatif daerah tersebut.

Berangkat dari uraian di atas peneliti tertarik untuk memastikan dan ingin mengetahui fakta yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif dengan menganalisis penerapan kebijakan tersebut pada Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto. Sehingga peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif Daerah Kabupaten Jeneponto”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini:

“Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif Kabupaten Jeneponto?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah mengenai keterwakilan perempuan dalam legislatif daerah Kabupaten Jeneponto dan faktor apa saja yang menjadi kelemahan dan keunggulan dari kebijakan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai masalah legislatif, terkhususnya mengenai implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang lebih spesifik pada legislatif daerah Kabupaten Jeneponto serta menjadi salah satu bahan referensi dalam menambah pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan.
2. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, acuan, dasar, dan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai gambaran keterwakilan perempuan dalam legislatif daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan terkhususnya pada legislatif daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Lestari dkk (2020), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang (Sunarti, 2016). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam KBBI (2002), Implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat. Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Handoyo, 2012)

Wahab dalam Raqim (2016) mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

2.1.2 Pengertian Kebijakan

James Anderson dalam Mustari (2015) mengatakan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan bisa, namun jadi kurang memadai untuk

pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) khususnya dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kebanyakan definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul dkk, 2016).

Kata kebijakan menurut Wojowasito dalam Mustari (2015) : *skill* (keterampilan), *ability* (kemampuan), *capability* (kecakapan), *insight* (kemampuan untuk memahami sesuatu). Sehingga

kebijakan berarti “keterampilan pemerintah” atau sifat-sifat cakupannya” pemerintah. Jadi kebijakan adalah kata benda yang menunjukkan sifat sesuatu atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Kebijakan, dilihat dari segi istilahnya menunjukkan pengertian yang sifatnya tetap, serta melekat pada seseorang yang tidak berubah, kecuali karena adanya sebab untuk perkembangan. Oleh karena itu kebijakan merupakan pengertian yang statis (*static concept*).

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Subianto (2020) mengutip beberapa pendapat ahli tentang definisi dari implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn berpendapat, Implementasi Kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat ataupun kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.).

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, serta berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi.

Merille S. Grindle, mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan publik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan berhubungan dengan masalah konflik, keputusan, serta 'siapa' mendapatkan 'apa' dari suatu kebijakan, maka tidak salah jika aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan adalah implementasi kebijakan

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

- a. Spesifikasi rian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;
- b. Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- c. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/ pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*stakeholders*). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

2.1.4 Model Implementasi Kebijakan

2.1.4.1 Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Weimer dan Vining dalam (Tahir, 2014), mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- a. Logika kebijakan
- b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan,
- c. Kemampuan implementator kebijakan.

2.1.4.2 Model George Edward III

Edward III dalam (Nugroho, 2014) menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya bahwa *without effective implementation the decision of policy makers will be carried out successfully*. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif,

Edward menyarankan Kita untuk memperhatikan empat isu pokok, yaitu: *communication, resource, disposition or attitudes dan bureaucratic structures*.

2.1.4.3 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2011) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni (a) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), (b) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan (c) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Kedua ahli mengemukakan bahwa unsur penting dari analisis implementasi kebijakan adalah melakukan identifikasi variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori/aspek, yakni:

1. Karakteristik Masalah (*tractability of the problems*):
 - a. Kesukaran teknis; meliputi (i) Presentase Totalitas Penduduk yang Tercakup Kelompok Sasaran dan (ii) Perilaku yang Diatur

b. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan yang Dikehendaki.

2. Karakteristik Kebijakan (*ability of statute to structure implementation*)

a. Tujuan

b. Teori

3. Faktor Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Meskipun undang-undang yang menetapkan struktur dasar hukum, dimana implementasi seharusnya berlangsung, akan tetapi implementasi sebenarnya juga memiliki dinamika yang didorong oleh dua proses utama:

1. Pendorong

2. Penghambat

3. Dampak

Ketiga kategori variabel tersebut, disebut sebagai variabel bebas (*independent variable*), dan dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung (*dependent variable*), dibedakan dari tahap-tahap

implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung (*dependent variable*).

2.2 Pemerintah

2.2.1 Pemerintah Dalam Arti Luas dan Sempit

Dalam Ali dkk (2015) Etimologi Pemerintah berdasar dari kata “perintah” yang berarti suatu kekuasaan untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu perbuatan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri dan atau mengurus dan mengatur suatu hal. Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, eksekutif dan sebagainya.

Dalam defenisi yang lebih sempit, pemerintah memiliki cakupan arti yang lebih kecil. Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai alat atau penyelenggara administrasi Negara (Abdullah, 2016).

Menurut Manan dan Magnar dalam Astomo (2014) Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Sedangkan Menurut Ali dkk (2015)

pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu pemerintahan (kabinet) dan pemerintahan desa.

2.2.2 Pemerintah Daerah

Menurut Munawaroh (2019) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah.

Hoessien dalam Nurcholis (2007) memberi defenisi Pemerintahan daerah yang berasal dari terjemahan konsep *local government* yang menjelaskan bahwa pada intinya pemerintah daerah mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal.

Pemerintah lokal pada pengertian pertama, menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga

ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government* atau *local authority*).

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua, menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah (*local government*) pada dasarnya hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi, bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya). Hoessein berpendapat bahwa istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada *local government*.

Istilah yang lazim digunakan pada *local government* adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal.

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga, menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam konteks Indonesia, daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang PD (pemerintahan daerah) menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun beberapa asas pemerintahan daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Yang dimaksud sebagian urusan adalah karena tidak semua urusan dapat diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan mengurus yang dimaksud adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak eksekutif sehingga pemerintah daerah membangun dinas-dinas sesuai urusan

yang diserahkan. Sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh pemerintah daerah dengan berdiri lembaga legislatif daerah atau dewan perwakilan rakyat daerah (Syafiie, 2011).

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya pada wilayah provinsi) jadi begitu suatu departemen di tingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kepala kantor wilayah provinsi, atau pejabat kepala wilayah provinsi tersebut melimpahkan wewenang kepada kepala kantor departemen di tingkat kabupaten.

c. Tugas pembantuan

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah provinsi.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah” (Supriarno dan Hadi, 2019).

2.3 Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan Perempuan Menurut Anne Phillips dalam Wulandari dkk (2013) adalah pondasi adalah pengakuan kesetaraan seluruh masyarakat dan adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga perlu keterwakilan secara langsung dari kalangan minoritas (perempuan) dalam lembaga-lembaga negara. Anne Phillips memulai dengan pertanyaan mendasar terkait dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen, apakah para anggota parlemen yang disusun berdasarkan kesamaan partai politik yang dipilih melalui pemilu, mampu mewakili dan bersedia memperjuangkan kepentingan

perempuan? Gagasan demokrasi perwakilan dengan lembaga perwakilan yang diberikan hak sebagai delegasi hak politik warga negara idealnya mengharuskan parlemen untuk selalu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, terutama kepentingan perempuan. Anne Phillips berpendapat rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen terjadi karena, pertama, faktor struktural yang meliputi sistem pemilihan umum dan dominasi laki-laki. Kedua, adalah faktor kultural seperti *negative stereotype* bahwa perempuan tidak mampu atau pantas berkiprah di dunia politik, beban pembagian kerja secara seksual yang menunjang stereotype negatif dan menyita waktu maupun pikiran untuk dapat berperan di dunia publik.

Menurut Anne Phillips, terdapat empat alasan bagi penerapan kebijakan kuota perempuan untuk parlemen: menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan; menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan; mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tak terlihat; menekankan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik, sekaligus menunjukkan kehadirannya dalam meningkatkan kualitas perpolitikan. Yang jadi masalah kemudian adalah bagaimana mengimplementasi kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota perempuan dalam sistem pemilihan agar perempuan lebih mudah memasuki parlemen. Di sinilah pentingnya untuk memahami bekerjanya sistem pemilu. Anne Philips mendorong lahirnya *affirmative action* atau kebijakan afirmasi berdasarkan jenis kelamin demi menjamin kesetaraan

perempuan dan laki-laki. Peluang penerapan kebijakan afirmasi ini terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional, sebab jika dibandingkan dengan sistem pemilu jenis lain, sistem pemilu proporsional lebih leluasa dalam mengakomodasi kebijakan afirmasi.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir *holistic* dan berresponsif gender. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (Wahyudi, 2018).

Hadirnya perempuan dalam parlemen merupakan indikator vital bagi negara yang memberlakukan prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Ide tentang perlunya peran perempuan di parlemen inilah yang pada akhirnya dapat menentukan bagaimana perempuan dapat berkontribusi bagi masyarakat maupun kaum perempuan itu sendiri dalam kebijakannya. Gagasan mengenai keterlibatan perempuan dalam parlemen ini pada akhirnya dapat menentukan bahwa perempuan dapat diperlakukan secara adil dan setara. Setidaknya melalui keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat membantu wanita untuk mendapatkan

kesejahteraannya dan mencegah mereka mendapat suatu perlakuan yang diskriminatif dan eksploitatif melalui aturan hukum yang dibentuk nantinya dalam parlemen (Setiawan dkk, 2016).

2.3.1 Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Sejarah Legislatif Indonesia

Hayat (2015) memaparkan, dari total sejarah perempuan dalam parlemen sejak orde lama, orde baru dan pasca reformasi, jika dihitung rata-rata, keterwakilan perempuan hanya 9,9% selama 11 periode (1955-2014). Sedangkan di DPR RI pada periode 2019-2024, dari 575 Anggota DPR RI yang terpilih ada 118 perempuan yang terpilih atau sebesar 20,5% (Umagapi, 2019).

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam parlemen, faktor-faktor tersebut menurut Syahputri (2018) adalah:

a. Budaya Patriarki dan Agama

Pandangan patriarki yang sangat mengakar di budaya Asia dan sistem rekrutmen calon anggota parlemen yang dilakukan oleh partai politik. Perempuan di Indonesia dihambat oleh budaya yang patriarkis yang ruhnya adalah memprioritaskan laki-laki ketimbang perempuan. Perbedaan

perempuan dan laki-laki ini dipengaruhi oleh budaya patriarkis maupun pemahaman ajaran agama yang tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia. Secara sadar maupun tidak, keduanya sering kali menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebagai contoh, posisi pemimpin diutamakan untuk laki-laki serta perempuan sebagai teman di rumah. Akibatnya, kondisi hubungan antara perempuan dan laki-laki cenderung tidak sejajar, baik di ruang publik, seperti lingkungan kerja, maupun ruang privat, seperti lingkungan rumah tangga. Kondisi ini mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang berada pada posisi lebih rendah, yaitu perempuan.

b. Partai Politik

Selain benturan budaya, perempuan di Indonesia juga masih harus menghadapi tantangan dari sistem rekrutmen oleh partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai caleg. Perempuan kurang diminati oleh partai politik karena pandangan tradisional yang kurang mendukung perempuan menjadi politisi dan keraguan terhadap kapasitas perempuan dalam urusan politik.

c. Tindakan Pemerintah dalam Sistem Pemilihan Umum

Tindakan afirmatif Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kekurangan representasi gender dalam politik

tercermin dari Undang-undang tentang Pemilihan Umum tahun 2008. Reformasi pertama adalah sistem daftar terbuka, di mana pemilih boleh memilih partai dan calon legislatif (caleg). Caleg yang mendapatkan suara terbanyak berhak meraih kursi meskipun nomor urutnya bukan yang teratas. Reformasi sistem pemilihan umum juga membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat lebih banyak di parlemen dengan aturan yang menyebutkan bahwa partai politik wajib menempatkan minimal 30% perempuan di dalam daftar calon legislatif.

2.3.3 Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif

Menurut Soetjipto (2005) *Affirmative action* merupakan bentuk diskriminasi positif yang umumnya diterapkan untuk membuka peluang dan kesempatan bagi kelompok minoritas dalam sebuah masyarakat, dalam hal ini perempuan. Tujuannya agar tercapai angka proporsional keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga strategis, terutama lembaga legislatif. Dengan lebih banyak perempuan yang berperan dalam lembaga tersebut maka suara dan kepentingan perempuan akan lebih terdengar dan dapat diakomodir dalam berbagai pengambilan keputusan. *Affirmative action* adalah kebijakan kuota. Kuota merupakan persentase minimal yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan

jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik dan secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik. Pemberian kuota 30% perempuan itu merupakan bentuk *affirmation action*. *Affirmation action* adalah sebuah tindakan khusus yang merupakan semacam pemaksaan untuk pemerataan dalam suatu kelompok yang mengalami diskriminasi (Safitri, 2008).

Menurut penelitian International Parliamentary Union (UPI), yang dipaparkan dalam Soetjipto (2005), angka signifikan atau biasa disebut dengan *critical numbers* yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah 30%. Angka 30% tersebut kemudian direkomendasikan oleh IPU, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai batas minimal kuota untuk perempuan di lembaga-lembaga politik.

Dalam Setiawan dkk (2016) menjelaskan bahwa, Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All-Forms of Discrimination Against Women*) dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1). Berikut pasal 29 ayat (1) Konvensi CEDAW : “Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu di antara negara-negara tersebut. Jika

enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan peraturan Mahkamah itu.”

Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi internasional ialah bahwa Negara Peserta yang meratifikasi konvensi memberikan komitmen mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundangundangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Setelah peratifikasian Konvensi CEDAW oleh pemerintah Indonesia, *affirmative action* merupakan amanah terapan dari Konvensi CEDAW yang harus dilaksanakan pemerintah. *Affirmative action* adalah tindakan khusus sementara yang ditujukan untuk membuka kesempatan golongan minoritas – dimana dalam kasus ini adalah perempuan- untuk terlibat dalam sistem demokrasi di lembaga legislatif (Setiawan dkk, 2016).

Kebijakan *affirmative action* yang memberi kemudahan pada perempuan untuk berpartisipasi lebih luas bagi perempuan sejak tahun 2004, sistem ini memberikan peluang munculnya wakil-wakil perempuan di parlemen. Aspek-aspek dalam sistem pemilu perlu diperhatikan untuk melihat peluang keterwakilan perempuan

adalah: batasan daerah pemilih (DAPIL), mekanisme pencalonan, metode pemberian suara, formula penetapan calon terpilih (Wahyudi, 2018).

Kebijakan *Affirmative Action* di Indonesia Riwayat kebijakan yang mengatur tentang *Affirmative Action* keterwakilan perempuan dalam legislatif dimulai sejak era reformasi baru dimulai. Aturan tersebut tertulis dalam beberapa UU, yakni UU no 31 tahun 2002, UU no. 12 tahun 2003, UU no. 2 tahun 2008, UU no, 10 tahun 2008 dan UU no 7 tahun 2017.

Undang-undang nomor 10 tahun 2008 yang telah diganti dengan Undang Undang No. 7 tahun 2017 telah membawa afirmasi aksi untuk keterwakilan perempuan di Legislatif. Pada Undang-Undang Tahun 2017, No.7 pasal 245. Lebih detailnya, tentang bagaimana pencalonan 30% perempuan dalam pemilu diatur padapasal 246 pasal 2, yang menjelaskan bahwa dalam daftar bakal calon,di setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Skema yang dijelaskan dalam peraturan tersebut disebut juga sebagai *zipper system*.

Upaya keterwakilan perempuan tidak hanya diusahakan dalam lingkup legislatif saja. Dalam organisasi penunjang suksesnya pemilu pun diatur tentang keterwakilan perempuan.

Peraturan KPU nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 juga merupakan akomodasi terhadap afirmasi keterwakilan perempuan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah ini bukan hanya berlaku pada penetapan calon namun juga terhadap pengaturan penyelenggara pemilu. Kebijakan publik ini meskipun terus menuai kritik, namun semakin diperbaiki mengakomodir kepentingan masyarakat. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang memperhatikan suara rakyat (Kertati, 2019).

Selain undang-undang di atas yang mengatur secara detail tentang keterwakilan perempuan terdapat pula Undang-Undang mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah. Beberapa peraturan terkait adalah:

1. UUD 1945 Pasal 27-34.
2. Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993.
3. Undang-Undang (UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
4. Peraturan Pemerintah (PP No 9 tahun 1975 dan PP No 10 tahun 1990).

2.3.3.1 Implementasi dan Keberhasilan Affirmative Action

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Lestari dkk (2020), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Wahab dalam Raqim (2016) mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud

tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Ada beberapa kisah sukses tentang tindakan afirmatif dalam perwakilan politik di seluruh dunia. Di negara-negara seperti Rwanda, Afrika Selatan, Mozambik, Swedia, Denmark dan Inggris, ini telah diterjemahkan ke dalam tindakan yang telah menghasilkan persentase yang sangat menguntungkan dari perempuan di legislatif. Keberhasilan 22 negara yang telah mencapai 30% keterwakilan perempuan di badan legislatif nasional menunjukkan bahwa sifat sistem pemilihan dan keberadaan rezim kuota adalah kunci keberhasilan mereka.

Tinker dalam Kertati (2019) menjelaskan Mengenai sistem pemilihan, ada bukti yang tidak terbantahkan bahwa sistem pemilihan merupakan faktor penting dalam keterwakilan perempuan. Sistem yang menggunakan perwakilan proporsional memungkinkan lebih banyak perempuan untuk bersaing dan menang karena mereka sering memiliki konstituensi multi anggota dan kursi ditugaskan kepada partai-partai di legislatif secara proporsional dengan persentase suara yang mereka menangkan dalam pemilihan. Sistem ini mendorong partisipasi dari kelompok, *platform*, dan kepentingan sosial

yang lebih beragam. Dari 176 negara yang disurvei, mereka yang memiliki perwakilan proporsional memiliki rata-rata global 20,7% dari kursi parlementer ditempati oleh perempuan, sementara mereka yang melewati masa lalu pos atau sistem mayoritas sederhana memiliki 13,3%.

Representasi proporsional yang dikombinasikan dengan kuota paling efektif untuk representasi perempuan. Kuota masih bermanfaat jika tidak ada perwakilan proporsional. Di antara berbagai jenis kuota, kuota hukum konstitusional atau pemilu adalah cara yang paling berhasil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Negara di 46 negara telah menerapkan kuota. Hasilnya pada tahun 2008 negara-negara tersebut mampu mendulang representasi perempuan sebesar 21,9% sementara negara-negara tanpa kuota hanya meraup 15,3%.

Penerapan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen juga beragam. Di beberapa negara, seperti Pakistan dan Bangladesh, mereka menerapkan model *reserved seat*, di mana 30% kursi parlemen sudah disediakan buat perempuan. Namun di antara politisi perempuan juga harus berkompetisi dalam pemilu agar bisa menduduki kursi tersebut. Sementara itu banyak negara yang mengatur kuota 30% perempuan dalam

daftar calon, sehingga para politisi perempuan yang masuk dalam daftar calon tersebut harus berkompetisi bebas dengan calon-calon yang lain.

Keberhasilan *affarmative action* yang paling menentukan adalah visibilitas dan pembentukan kepedulian publik untuk dukungan terhadap perempuan menempati posisi strategis. Posisi strategis bukan hanya pada pucuk pimpinan, namun lebih pada kemampuan perempuan mengambil keputusan. Kesempatan-kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan harus dibuka lebar apakah bidang kesehatan, pendidikan baik sebagai perencana, pelaksana atau pengawas.

Pembelajaran di Ghana tentang *affarmative action* dapat ditiru. Ghana menetapkan beberapa kebijakan tindakan afirmatif di bidang kesehatan, pendidikan, dan politik unuk perbaikan situasi perempuan. Kementerian Kesehatan Ghana melembagakan kebijakan pembebasan ibu mengawasi program persalinan di empat daerah yang ka memiliki tingkat kematian ibu tertinggi. Hal ini diperluas ke seluruh negara pada tahun 2004. Kebijakan ini diyakini telah meningkatkan secara substansial jumlah perempuan yang menikmati persalinan yang diawasi, berdampak positif pada angka kematian ibu yang menurun. Situasi demikian

memberikan bukti, afirmasi harus dirancang dengan baik dimulai dari pinggir, yaitu pada aktivitas keseharian yang menempatkan perempuan keluar dari zona nyaman yaitu domestik. Peluang yang besar bagi perempuan mengambil posisi pengambilan keputusan akan merembet pada peningkatan kemampuan mengatasi masalah yang timbul di lingkungan mereka berada. Ini adalah langkah awal sebagai persiapan memasuki dunia politik yang dianggap menakutkan. Langkah selanjutnya perempuan akan berani mengambil risiko memilih maupun dipilih calon legislatif sesuai kapasitas yang sudah memadai tersebut (Kertati, 2019).

2.3.4 Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Kebijakan

Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan berresponsif gender. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda

nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (Wahyudi, 2018).

Terdapat empat model perwakilan yang telah dikembangkan yaitu: perwalian, delegasi, mandat, dan model kemiripan (Heywood, 2014). Model dari keterwakilan adalah model kemiripan. Model dari kemiripan ini mengemukakan bahwa hanya orang-orang yang berasal dari sebuah kelompok tertentu dan yang memiliki pengalaman yang sama dengan kelompok tersebut yang dapat sepenuhnya mengidentifikasi kepentingan-kepentingan dari kelompok tersebut. Selain itu demokrasi sejati memang lah juga membutuhkan perspektif dan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik, sebab keputusan politik berlaku dan mengikat semua warga negara – laki-laki dan perempuan (Susiana, 2013).

2.4 Lembaga Legislatif

Menurut Mariam Budiarjo (2008), Lembaga Legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi lembaga itu, yaitu *legislate* atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai adalah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*perler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Akan tetapi, apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan lembaga ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.

Parlemen atau Lembaga legislatif adalah ruang publik yang sangat strategis bagi suatu negara, karena disinilah dibuat dan ditentukan kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat (Setiawan dkk, 2016). Legislatif memiliki peranan yang dominan dalam menjalankan fungsi legislasi ketimbang eksekutif. Wewenang yang dominan tersebut dimiliki mulai dari proses perencanaan sampai penetapan suatu undang-undang. Kekuasaan legislatif dapat menentukan sendiri suatu undang-undang yang akan mengikat rakyat (Hadi, 2013).

2.4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Lembaga Legislatif Daerah

Pokok-pokok pembagian kekuasaan di suatu Negara diatur di dalam konstitusi negara bersangkutan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. UUD 1945 sebelum di amandemen menggunakan prinsip pembagian kekuasaan (*distribussion of power*) diantara lembaga tinggi negara bukan menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Konsekuensi logisnya terjadi saling pengaruh dan tumpang tindih antara kekuasaan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sistem semacam itu kemudian menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimana kewenangan menetapkan Peraturan Daerah berada di tangan Kepala Daerah, sedangkan DPRD memiliki hak

untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Eksekutif Daerah (BED) meliputi Kepala Daerah dibantu seorang wakil dan perangkat daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan Legislatif Daerah (BLD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alat-alat kelengkapannya yang terdiri dari pimpinan, komisi dan panitia-panitia. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila (Fatimah dkk, 2014).

Dalam Asmawi (2014) dijelaskan bahwa sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, perihal lembaga perwakilan daerah yang sering disebut DPRD merupakan salah satu aspek yang diatur di dalam perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, yang mana adapun perundangundangan dimaksud meliputi: (i) UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 18/1965), (ii) UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (selanjutnya disebut UU 5/1974), (iii) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 22/1999), (iv) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), (v) PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut PERPPU 3/2005), (vi) UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

sebagai UU atas PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2005), dan (vii) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008).

2.4.2 Fungsi Lembaga Legislatif

Menurut Mariam Budiarjo (2008), Sebagai Lembaga Legislatif, DPR RI maupun DPRD memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Legislasi

Tugas utama legislatif terletak di bidang perundang-undangan. Badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang *budget* atau anggaran.

b. Fungsi Kontrol

Fungsi kontrol legislatif terletak pada tugasnya mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny, oversight*). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya.

c. Fungsi lainnya

Di samping fungsi legislasi dan kontrol, badan legislatif mempunyai beberapa fungsi lain. Badan legislatif terbuka

kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan beraneka ragam pandangan yang berkembang secara dinamis di masyarakat. Fungsi lainnya yang tidak kalah penting adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Ia merupakan *training ground* bagi generasi muda untuk mendapat pengalaman di bidang politik sampai ke tingkat nasional.

Pada lembaga legislatif tingkat daerah pun memiliki fungsi yang mirip, fungsi utama lembaga legislatif daerah atau DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, UU 32/2004 “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri (Asshiddiqie, 2016)

Berdasarkan pasal 41 ayat UU No.32 Tahun 2004 DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan pada pasal pasal 42 ayat UU No.32 Tahun 2004 DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

2.5 Kerangka Konsep

Kerangka berpikir atau kerangka konsep yang disusun diawali dengan upaya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan khususnya legislatif yang diatur dalam kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 245 dan pasal 246 tentang Keterwakilan Perempuan dalam legislatif. yang kemudian akan mengantar penulis untuk mencari tahu seperti apa kenyataan pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang berindikator dengan menganalisis kebijakan berdasarkan Karakteristik Masalah apa yang dihadapi oleh sebuah kebijakan, bagaimana Karakteristik Kebijakan tersebut, serta seperti apa Faktor Lingkungan memengaruhi sebuah kebijakan. Berikut detail dalam bentuk bagan dari kerangka berpikir penulis.

Figure 1
Bagan Kerangka Konsep

